



PENGADILAN NEGERI MALANG
Jl. Jend. Ahmad Yani Utara No.198 - Malang

CATATAN BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 173/Pid.C/2023/PN Mlg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama	ARAYA ARGADINATA
Lengkap	Malang
Tempat	16 Juni 2001
Lahir	22 Tahun
	Laki-laki.
	Indonesia.
	Jl. Kendalsari III/ 40 B RT.004 RW.010 Kelurahan Tulusrejo
Tanggal	Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
Lahir	Islam.
Umur	karyawan Swasta
	:
	:
Jenis	
Kelamin	
Kebangsaan	
Tempat	
Tinggal	
Agama	
Pekerjaan	

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ARIEF KARYADI, S.H.,M.Hum -----

H a k i m ;

BAMBANG RUDIAWAN, SH. -----

Panitera Pengganti ;

Hakim Pengadilan Membacakan laporan yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Sektor Klojen Nomor:LP/B/55/VI/2023/SPKT/POLSEK KLOJEN/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 28 Juli 2023;

a. Terdakwa mengakui laporan Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keterangan Saksi-saksi :

1. ARWAN SETYABUDHI:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan saksi pada BAP Penyidik ;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00:15 WIB di Resto Mie Gacoan Jl. Ronggo Warsito No. 27 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa benar pelaku dari pencurian tersebut adalah ARAYA ARGAS DINATA yang merupakan pegawai Celanings Service di Universitas Brawijaya Malang;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh ARAYA ARGAS DINATA, yaitu: 4 (empat) gelas minuman Milo ukuran 300 ml seharga @ Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus ribu rupiah sehingga total Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa benar, akibat perbuatan ARAYA ARGAS DINATA, Resto Mie Gacoan cabang stasiun mengalami kerugian sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar ARAYA ARGAS DINATA sebelumnya tidak ada ijin dari pihak Resto Mie Gacoan cabang stasiun untuk mengambil barang tersebut;

2. SEPTIAN OXY NUGROHO:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan saksi pada BAP Penyidik ;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00:15 WIB di Resto Mie Gacoan Jl. Ronggo Warsito No. 27 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa benar pelaku dari pencurian tersebut adalah ARAYA ARGAS DINATA yang merupakan pegawai Celanings Service di Universitas Brawijaya Malang;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh ARAYA ARGAS DINATA, yaitu: 4 (empat) gelas minuman Milo ukuran 300 ml seharga @ Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus ribu rupiah sehingga total Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa benar, akibat perbuatan ARAYA ARGAS DINATA, Resto Mie Gacoan cabang stasiun mengalami kerugian sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar ARAYA ARGAS DINATA sebelumnya tidak ada ijin dari pihak Resto Mie Gacoan cabang stasiun untuk mengambil barang tersebut;

3. FANY RIZQY ARDIANSAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan saksi pada BAP Penyidik ;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00:15 WIB di Resto Mie Gacoan Jl. Ronggo Warsito No. 27 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa benar pelaku dari pencurian tersebut adalah ARAYA ARGAS DINATA yang merupakan pegawai Celanings Service di Universitas Brawijaya Malang;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh ARAYA ARGAS DINATA, yaitu: 4 (empat) gelas minuman Milo ukuran 300 ml seharga @ Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus ribu rupiah sehingga total Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa benar, akibat perbuatan ARAYA ARGAS DINATA, Resto Mie Gacoan cabang stasiun mengalami kerugian sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar ARAYA ARGAS DINATA sebelumnya tidak ada ijin dari pihak Resto Mie Gacoan cabang stasiun untuk mengambil barang tersebut;

Keterangan mana dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

c. Keterangan Terdakwa ARAYA ARGAS DINATA:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan pada BAP Penyidik;
- Bahwa benar terdakwa menghadap di Kantor Polsek Klojen Jl. Kelud No. 11 Kota Malang pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 14:00 Wib, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik Resto Mie Gacoan cabang Stasiun dan barang yang diambilnya berupa 4 (empat) gelas minuman Milo ukuran 300 ml seharga @ Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada pada Hari Kamis tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00:15 WIB di Resto Mie Gacoan Jl. Ronggo Warsito No. 27 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa terdakwa dahulu merupakan mantan pegawai di Resto Mie Gacoan Jl. Ronggo Warsito No. 27 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut awalnya Pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB Resto Mie Gacoan Jl. Ronggo Warsito No. 27 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, dan terdakwa berhasil mengambil barang milik pertokan center poin MOG malang berupa 4 (empat) gelas minuman Milo ukuran 300 ml seharga @ Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus ribu rupiah sehingga total Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut dengan cara sewaktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 4 (empat) gelas minuman Milo ukuran 300 ml seharga @ Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus ribu rupiah sehingga total Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB terdakwa bersama saudara M. FAHMI IAN ARIF Bin YUSRON (dilakukan penuntutan secara terpisah), masuk kedalam resto Mie Gacoan cabang stasiun, setelah berada didalam resto terdakwa ke bagian kichen (dapur) selanjutnya terdakwa mengambil biang (adonan) milo yang berada di gelas takar dalam lemari pendingin (Show case), selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) gelas plastik dan terdakwa isi biang (adonan) milo selanjutnya terdakwa tambah/campur dengan air putih. Tidak lama kemudian saudara GALIH EKA PAXSI (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena 2 (dua) gelas minuman terdakwa coba rasanya masih terlalu manis selanjutnya pelaku mengambil 2 (dua) gelas lagi dan 2 (dua) gelas yang sudah berisi minuman milo terdakwa bagi ke 2 (dua) gelas baru dan terdakwa tambah/campur air putih lagi. Selanjutnya setelah 2 (gelas) gelas minuman milo terdakwa bawa keluar resto dan 2 (dua) gelas minuman milo dibawa oleh terdakwa ARAYA ARG A DINATA keluar area resto;

➤ Bahwa benar ARAYA ARG A DINATA sebelumnya tidak ada ijin dari pihak Resto Mie Gacoan cabang stasiun untuk mengambil barang tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan dalam perkara masing-masing terdakwa ARAYA ARG A DINATA

Membaca surat laporan Penyidik ;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Malang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARAYA ARG A DINATA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian ringan”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana denda kepada M. FAHMI IAN ARIF tersebut sejumlah **Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan maasing-masing selama 14 (empat belas) hari**;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** Tanggal **16 Agustus 2023** oleh **ARIEF KARYADI, S.H.,M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Malang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **BAMBANG RUDIAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan dihadapan **Terdakwa**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

BAMBANG RUDIAWAN, S.H.

**ARIEF KARYADI,
S.H.,M.Hum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)